



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KELURAHAN

DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA,

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Merangin;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

Dan

UPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Bupati adalah Bupati Merangin;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- g. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan kota;
- j. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Lembaga Teknis Dinas;
- l. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Kota dibawah Kecamatan;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati;
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dibidang pelayanan masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELURAHAN

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Lurah;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Kelurahan sebagaimana tertera dalam Lampiran II, Peraturan Daerah ini dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi.;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab Kepada Lurah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Pelayanan administrasi keuangan;
- c. Pelayanan tata usaha, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara / Kesatuan Bangsa

Pasal 11

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.;

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan pengawasan ketertiban pasar di Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan ketertiban Pemilu.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial;
- (2) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Seksi Pembangunan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan;
- b. Pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan baik yang bersumber dari kelurahan maupun pemerintah;
- d. Pelaksanaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- e. Pembinaan terhadap masalah sosial, kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum;
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventarisasi aset kelurahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing;
- (3) Seksi-seksi pada Kelurahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Merangin yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel penentu, antara lain :
 - a. Besarnya kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Luas wilayah;
 - e. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - f. Jenis volume pelayanan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (3) Lurah adalah Jabatan Eselon IV/a
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV/b

Pasal 21

- (1) Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat;
- (2) Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, uraian tugas pokok dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 3 Oktober 2005.

BUPATI MERANGIN,

T t d

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 4 Oktober 2005.

SEKRETARIS DAERAH

T t d

H. ARFANDI IBNU HAJAR. SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN KABUPATEN MERANGIN.

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Merangin dilakukan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis Beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

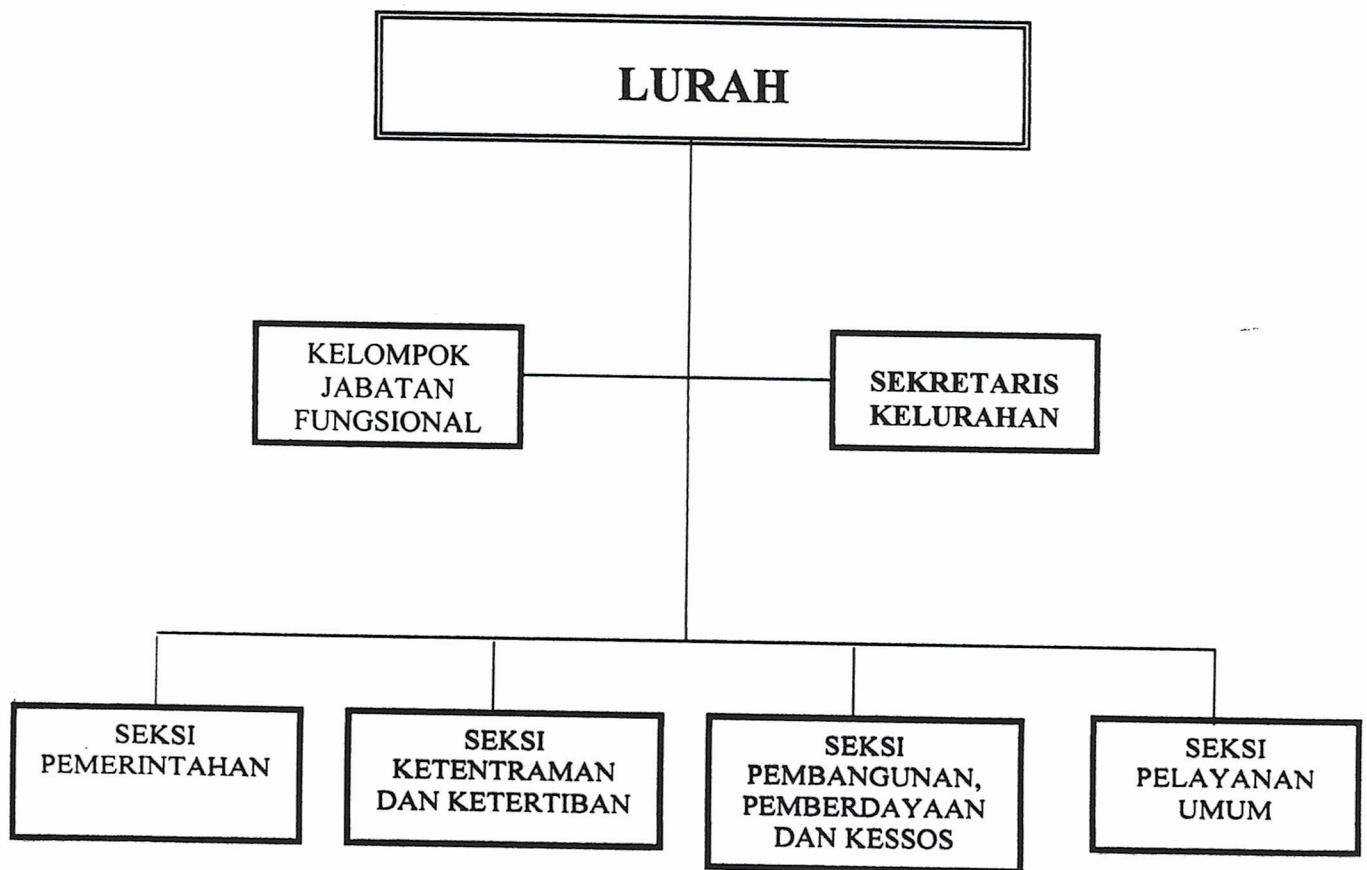
- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah ;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah ;
- c. Kemampuan Keuangan Daerah ;
- d. Ketersediaan Sumber daya Aparatur ;
- e. Pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sampai dengan pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 untuk jabatan Kasi Trantib diutamakan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat.
- Pasal 12 sampai dengan pasal 24 cukup jelas.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. MERANGIN
NOMOR : TAHUN 2005.
TANGGAL: 2005.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI MERANGIN

ROTANI YUTAKA